



P U T U S A N

Nomor : 62/Pdt.G/2013/PN. KPJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA disingkat LPK Nasional Indonesia Badan Hukum Publik berkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya Wapoga No. 2 Perum Ngujil Permai II Telp.0341-492174/7723567 Fax 03 123 berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK yang selanjutnya disebut **Penggugat I** dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya Lukman Hadi Wijaya, Dholin Efendi, Nanang Nelson, SH ;
2. **MARDI** yang beralamat di Dusun Gumukmojo Rt/RW 051/010 Desa Wonokerto Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang Jawa Timur berdasarkan pasal 46 ayat (1) huruf a UUPK untuk dan atas nama diri sendiri sebagai konsumen.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;

M E L A W A N

Koperasi Rukun Santoso Unit Simpan Pinjam berkedudukan di Jl jenderal A. Yani No. 2 Clumprit Pagelaran Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut **Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah mempelajari surat gugatan dari Penggugat ;

Setelah mempelajari tanggapan tergugat atas surat gugatan penggugat ;

Setelah memeriksa surat-surat dari Penggugat ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2013 yang telah diterima di kepaniteraan pengadilan negeri kepanjen dan telah didaftarkan dengan register Nomor **62/Pdt.G/2013/PN.KPJ** tanggal 28 Mei 2013, telah mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa lembaga Penggugat menerima pengaduan masyarakat pada tanggal delapan mei dua ribu tiga belas (08-05-2013) yang bernama **Mardi** dengan alamat Jl. Dusun Gumukmojo RT/RW : 051/010, Desa Wonokerto Kecamatan Bantur - Kabupaten Malang Jawa Timur yang selanjutnya disebut Konsumen yang hak- haknya di langgar oleh Tergugat. berdasarkan Undang- undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 2) Bahwa pada 2005 konsumen Mardi sekarang Penggugat II utang pada Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membiayai usahanya dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan SHM atas nama Sariman Prayit yang terletak di RT/RW : 002/001 Desa Rejosari krajan Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Jawa Timur
- 3) Bahwa konsumen Mardi sekarang Penggugat II telah aktif membayar angsuran sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulanya atau sejumlah Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) namun semua bukti pembayaran kwitansi diminta kembali oleh petugas Tergugat sehingga patut diduga pihak Tergugat menghilangkan bukti pembayaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan pihak Penggugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa sebelum sidang dimulai seharusnya Tergugat mengembalikan semua bukti pembayaran kepada konsumen sekarang Penggugat II untuk menunjukan Tergugat adalah pelaku usaha yang beretikad baik.
- 5) Bahwa Penggugat I meminta kepada Tergugat untuk terlebih dahulu menunjukan kelengkapan ijin usaha karena Tergugat mengaku lembaga koperasi yang berbadan hukum yang tentunya dapat menunjukan ijinnya dari pihak berwenang dan terdaftar dari Pemerintah setempat sebagaimana diatur dalam Undang- undang No. 3 Tahun 1982 Tentang wajib daftar perusahaan sebelum pokok perkara di sidangkan di depan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang.
- 6) Bahwa yang dimaksud pelaku usaha menurut Undang- undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 3 Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama dalam penjelasan yang dimaksud Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.
- 7) Bahwa atas utang konsumen sekarang Penggugat II kepada lembaga Tergugat tidak ada perjanjian karena pada kenyataannya konsumen tidak memiliki copy perjanjian dengan demikian hak dan kewajiban konsumen / anggota tidak dapat diketahui dengan demikian lembaga Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai lembaga yang memiliki pelayanan kepada konsumen dan atau tidak berhak menjalankan usaha memberi pinjaman kepada konsumen kecuali konsumen yang dimaksud adalah anggota dari lembaga Tergugat.
- 8) Bahwa Ternyata konsumen semestinya adalah anggota dari lembaga Tergugat namun hakhak anggota tidak diberikan oleh Tergugat sehingga dengan berlakunya Undang- undang Koperasi yang baru yaitu UU- RI No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian pasal 123 ayat (1) berbunyi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan pinjam yang telah memberikan pinjaman kepada Non- anggota wajib mendaftarkan Non- anggota tersebut menjadi anggota koperasi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Undang- undang perkoperasian.
- 9) Bahwa agar konsumen dan masyarakat terlindungi dari praktek Koperasi yang tidak sehat dapatnya Lembaga Tergugat segera menyesuaikan dengan Undang- undang Koperasi yang baru yaitu UU RI No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan atau kalau Tergugat tidak punya niatan untuk memperbaiki



sesuai Undang-undang dapat segera membubarkan lembaga tersebut atau menunggu pembubaran secara paksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- 10) Bahwa konsumen sekarang Penggugat II menuntut hak sebagai anggota Koperasi seperti hak rapat anggota tahunan (RAT) dan hak atas sisa hasil usaha (SHU) atau dapat disebut kerugian secara material karena tidak terpenuhinya hak tersebut kalau dihitung dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan seketika.
- 11) Bahwa konsumen sekarang Penggugat II juga dirugikan secara imaterial karena di pusingkan oleh tagihan pihak lembaga Tergugat padahal penggugat II telah aktif membayar hingga mencapai Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) pembayaran mana kwitansi aslinya diminta oleh petugas Tergugat yang datang kerumah Penggugat H yang katanya untuk kepentingan administrasi dengan demikian menjadi pantaslah apabila Penggugat II menuntut kerugian imaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat.
- 12) Bahwa Penggugat II masih memiliki etiked balk untuk membayar pelunasan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan catatan semua hak- hak sebagai anggota koperasi di penuhi oleh pihak Tergugat.
- 13) Bahwa apabila Tergugat tidak menerima Penawaran pembayaran konsumen maka mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan mengabulkan titipan pembayaran pelunasan kcinsumen kepada Tergugat secara kontinatie.
- 14) , Bahwa untuk menjamin kekuatiran pihak Penggugat H atas objek jaminan milik Penggugat II dipindahkan atau digadaikan ke pihak lain maka perlu Pengadilan Negeri Kepanjen melalui Majelis hakim yang mengadili perkara aquo untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan SHM atas nama Sariman Prayit yang terletak di RT/RW ; 002/001 Desa Rejosari krajan Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Jawa Timur
- 15) Bahwa tidak itu saja Tergugat melanggar Hak Konsumen Pasal 4 huruf (C), UUPK yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dengan demikian Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.
- 16) Bahwa Perjanjian antara Tergugat dan Penggugat II sebagai konsumen tidak jelas ada atau tidak karena konsumen tidak memiliki copynya patut diduga adalah perjanjian baku yang pengungkapannya sulit dimengerti, hurufnya kecil- kecil sehingga tidak mudah terlihat sehingga diduga Tergugat melanggar klausula baku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adapun pengertian klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (Pasal 1 angka 10 UUPK)

- 17) Bahwa sehubungan poin 15 patut diduga Tergugat melanggar klausula baku yang dilarang pada pasal 18 ayat 2 dan 3 UUPK yang pada ayat 2 UUPK berbunyi Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- 18) Bahwa pada pasal 18 ayat 3 UUPK berbunyi " setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. oleh karena semua unsur terpenuhi maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya perjanjian yang pernah dibuat antara Tergugat dan konsumen batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat.
- 19) 19) Bahwa karena Para Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan Tergugat maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si Tergugat hal mana diatur pada BAB VI Tanggung jawab Pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat 3 dan Ayat (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan Konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana di maksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Berdasarkan uraian diatas, **Para Penggugat** memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan :

- 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik Menyatakan sebagai hukum Bahwa konsumen Mardi adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen/ debitur yang baik benar dan terbukti beretika baik akan membayar utangnya

- 3) Menyatakan dengan hukum bahwa terlebih dahulu Tergugat menunjukkan Kelengkapan perijinan usaha didepan persidangan.
- 4) Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II adalah anggota koperasi yang dikelola Tergugat yang memiliki hak yang sama dengan anggota yang lain.
- 5) Menyatakan sah dan berharga penawaran konsumen Penggugat II Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara kontinatie melalui Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang dengan catatan telah diakui sebagai anggota koperasi sekaligus dengan haknya.
- 6) Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Tergugat
- 7) Menyatakan dengan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa sebidang tanah dan bangunan SHM atas nama Sariman Prayit yang terletak di RT/RW : 002/001 Desa Rejosari krajan Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Jawa Timur
- 8) Menyatakan dengan hukum bahwa Perjanjian kredit antara konsumen Mardi dan Tergugat melanggar klausula baku yang dilarang UUPK maka perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara material sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 10) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imaterial kepada konsumen Penggugat II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 11) Menghukum Tergugat untuk Membayar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar Rupiah) karena pelanggaran pencantuman klausula baku Yang dilarang berdasar pasal 18 UUPK melalui Kementerian Perdagangan Cq. Direktorat Standardisasi dan Perlindungan Konsumen untuk pendidikan konsumen cerdas di Indonesia.
- 12) Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud.
- 14) Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta (*uit voer boar bij voorraad*) walaupun Tergugat melakukan upaya Banding, Kasasi atau peninjauan kembali.
- 15) Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ExAquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat I datang menghadap LUKMAN HADI WIJAYA Sekretaris LPK Nasional Indonesia berdasarkan surat tugas no. 018/SM/LPKNI/VII/2012, tertanggal 15 Juli 2013, Penggugat 2 hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Pihak Tergugat datang menghadap kuasanya Bambang Suherwono, SH.Mhum berdasarkan surat Kuasa tanggal 8 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) mendalilkan dirinya sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang Perlindungan Konsumen yang mendasarkan gugatannya pada Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur mengenai **hak gugat organisasi (Legal Standing/Ius Standi)**, yaitu hak yang diberikan kepada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam perkara a quo Penggugat menerima pengaduan masyarakat atas nama **MARDI/** Penggugat II yang beralamat di Dusun Gumukmojo Rt/RW 051/010 Desa Wonokerto Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut sebagai konsumen untuk menggugat **Koperasi Rukun Santoso Unit Simpan Pinjam** berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 2 Clumprit Pagelaran Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Menimbang bahwa pasal 46 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masyarakat agar suatu lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2010 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) tidak menyinggung mengenai Hak Gugat Organisasi (*legal standing / ius Standi*) namun majelis hakim menilai bahwa secara substantif **proses pemeriksaan awal** sebagaimana dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dapat diterapkan dalam perkara hak gugat organisasi (*Legal Standing / Ius Standi*) untuk mempertimbangkan hak dan kapasitas hukum (*Legima persona standi in iudicio*) dari penggugat (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional) untuk menggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi surat gugatan dari penggugat khususnya mengenai apakah penggugat I mempunyai hak dan kapasitas hukum (*legima persona standi in iudicio*) untuk menggugat, maka tergugat telah mengajukan tanggapannya tertanggal 4 September 2013 sebagai berikut :

1. Bahwa surat gugatan para Penggugat ttg 28 Mei 2013 untuk Penggugat I tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*legal standing*) dimana Penggugat I sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen menyatakan telah menerima penaduan masyarakat yang bernama Mardi (Penggugat II) yang hak-haknya telah dilanggar oleh Tergugat berdasarkan UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e , bahwa konsumen memiliki untuk mendapatkan avokasi Perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumensecara patut, bahwa dalam perkara Aquo kedudukan Penggugat I tidak jelas, sebagai Kuasa atau sebagai Lembaga, karena ada Pengugat II yaitu Mardi sebagai Penggugat II . Apabila Penggugat II mendudukan dirinya sebagai kuasa dari Mardi menurut hukum LPK Nasional Indonesia tidak dapat menjadi kuasa hukum apalagi dalam persidangan, Karena yang dapat menjadi kuasa **hanya Advokat sebagaimana** diatur dalam pasal 32 UU No 18 th 2003 tentang ADVOKAD , dan semakin tidak jelas dalam perkara Aquo Mardi juga menjadi Penggugat II ,sehingga oleh karenanya harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa surat gugatan para Penggugat ttg 28 Mei 2013 untuk Penggugat I tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*legal standing*) dimana Penggugat I yang mendudukan diri sebagai Penggugat dengan alasan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen menyatakan telah menerima penaduan masyarakat yang bernama Mardi (Penggugat II) yang hak-haknya telah dilanggar oleh Tergugat berdasarkan UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e , bahwa konsumen memiliki untuk mendapatkan avokasi Perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumensecara patut, didalam perkara Aquo Penggugat I tidak dirugikan dan tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Bahwa surat gugatan para Penggugat ttg 28 Mei 2013 untuk Penggugat I yang mendudukan diri sebagai Penggugat dengan alasan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen menyatakan telah menerima penaduan masyarakat yang bernama Mardi (Penggugat II) yang hak-haknya telah dilanggar oleh Tergugat berdasarkan UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e , bahwa konsumen memiliki untuk mendapatkan avokasi Perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumensecara patut. Bahwa berdasarkan pasa 46 ayat 1 huruf c UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), member hak gugat kepada LSM yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan perlindungan konsumen. Bahwa agar LSM mempunyai hak *legal standing* mengajukan gugatan atas nama kepentingan kelompok tertentu , organisasi atau badan swasta yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - Berbentuk badan hokum atau yayasan
 - Dalam anggaran dasar organisasi tersebut , disebut dengan tegas tujuan didirikannya untuk kepentingan tertentu,
 - telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar.

Bahwa dalam persidangan Penggugat I tidak memenuhi klausula tersebut sehingga dalam perkara A quo ia Penggugat I tidak memiliki *legal standing*, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan pada apa-apa yang terurai diatas, maka dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negari Kapanjen berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

- **Menerima dan mengabulkan tanggapan Tergugat dalam perkara ini untuk seluruhnya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menyatakan Penggugat I tidak memiliki legal standing dalam perkara ini**
- **Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima**
- **Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara menurut hukum**

Menimbang bahwa untuk memenuhi syarat-syarat sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) untuk menggugat dalam perkara a quo maka pihak penggugat di persidangan telah menyerahkan surat-surat berupa :

1. Fotocopy tanda daftar lembaga perlindungan konsumen (TDLPK) No. 519/1175/35.73/311/2009 tertanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Walikota Malang ;
2. Fotocopy Akta No.39 tertanggal 25 Februari 2009 tentang Anggaran Dasar Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia ;
3. Fotocopy Akta No.25 tertanggal 13 Juli 2012 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia ;
4. Fotocopy Akta No. 12 tertanggal 11 Juli 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pendiri Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa *maksud* dan *tujuan* gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) mendalilkan dirinya sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen yang mendasarkan gugatannya pada pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai **hak gugat organisasi (legal standing/ ius standi)**, yaitu hak yang diberikan kepada lembaga perlindungan konsumen masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam perkara a quo penggugat menerima pengaduan masyarakat yang bernama **MARDI/ Penggugat II** yang beralamat di Dusun Gumukmojo Rt/RW 051/010 Desa Wonokerto Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut sebagai konsumen untuk menggugat **Koperasi Rukun Santoso Unit Simpan Pinjam** berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 2 Clumprit Pagelaran Kabupaten Malang ;

Menimbang bahwa Tergugat dalam tanggapannya tertanggal 4 September 2013 menyatakan pada pokoknya bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia menerima pengaduan masyarakat **MARDI/ Penggugat II** yang beralamat di Dusun Gumukmojo Rt/RW 051/010 Desa Wonokerto Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut sebagai konsumen untuk menggugat **Koperasi Rukun Santoso Unit Simpan Pinjam** berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 2 Clumprit Pagelaran Kabupaten Malang oleh karena hak-haknya telah dilanggar oleh Tergugat kedudukan Penggugat 1 tidak jelas sebagai kuasa atau sebagai lembaga, apabila menjadi kuasa maka berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 maka yang dapat menjadi kuasa hanyalah Advokat sedangkan apabila Penggugat 1 sebagai lembaga maka ia harus berbentuk badan hukum atau yayasan dan dalam anggaran dasar organisasi disebutkan dengan jelas tujuan didirikannya untuk kepentingan tertentu serta telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar maka jelas Penggugat I tidak mempunyai hak gugat (*legitima persona standi in judicio/ legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sesuai ketentuan hukum pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dan mencermati gugatan Para Penggugat dan tanggapan Tergugat maka yang menjadi permasalahan yang perlu untuk dicermati terlebih dahulu sebelum memeriksa materi pokok perkara maka majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim akan mempertimbangkan kapasitas hukum/*legal standing* Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia sebagai Penggugat I pihak berperkara dalam mengajukan gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang yang merasa haknya dirugikan atau mempunyai kepentingan dapat secara pribadi/menunjuk kuasa kepada seseorang yang memenuhi syarat sebagai kuasa untuk beracara di pengadilan. Dalam beberapa peraturan Perundang-undangan dan dalam praktek peradilan dikenal beberapa pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari para pihak (Penggugat, Tergugat, atau Pemohon) di pengadilan. Dalam **Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hal 53** disebutkan bahwa:

Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat/ Pemohon di Pengadilan adalah :

- a. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek, dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat) ;
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI ;
- d. Direksi/ Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan/ Misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri ;
- f. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/ semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala Desa/Lurah ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia dengan tolok ukur keadilan dan kebutuhan masyarakat maka praktek peradilan dan perundang-undangan memang sudah mengenal dan mengakomodir model Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) dan Hak Gugat Organisasi (*legal standing/ius standi*) dalam beberapa peraturan perundangan antara lain UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diakui adanya Hak Gugat Kelompok dan Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Hak Gugat Organisasi/NGO (*Non Governmental Organization*) untuk mengajukan gugatan dalam bentuk **class action** atau **legal standing**;

Menimbang, bahwa *legal standing* seringkali disebut juga sebagai hak gugatan organisasi (*ius standi*), secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. *Legal standing, Standing to Sue, Ius Standi, Locus Standi* dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai Penggugat dalam proses gugatan perdata (*Civil Processing*). Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tidak gugatan tanpa kepentingan hukum”(*point d’interest point d’action*). Kepentingan hukum (*legal Interest*) yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*Injury in fact*). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang



menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atau pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak sipil dan politik ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara a quo, dalam pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat,yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya” ;

Dengan demikian suatu lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat secara langsung bertindak mewakili konsumen sebagai Penggugat Tanpa memerlukan adanya surat kuasa ;

Menimbang,bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaan dari Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) ;

Menimbang,bahwa dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen disebutkan :

“Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat” ;

Dalam Pasal 44 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang dimaksud dengan memenuhi syarat antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak dalam bidang perlindungan konsumen” ;

Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan :

“Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota ;

Bergerak dibidang perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, disebutkan :

Pasal 2

1. Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya ;
2. Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK ;

Pasal 3

1. Kewenangan Penerbitan TDLPK berada pada Menteri ;
2. Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati/ Walikota ;
3. Bupati/Walikota dapat melimpahkan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Kepala Dinas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia disebutkan pada pokoknya bahwa :

“Permohonan TDLPK bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berstatus Badan Hukum atau Yayasan dilampiri dokumen-dokumen diantaranya berupa copy Akta Notaris Pendirian badan Hukum atau Yayasan yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau Instansi yang berwenang, sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Akta Notaris yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi yang berwenang” ;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat I termasuk dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen yang telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten /Kota maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam surat berupa Akta Nomor 39 tertanggal 25 Pebruari 2009 tentang Anggaran Dasar Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yang diajukan Penggugat I diketahui bahwa Penggugat I adalah salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan surat berupa Tanda daftar Lembaga Perlindungan Konsumen(TDLPK) Nomor :519/1175/35.73.311/2009 yang ditanda tangani oleh Walikota Malang, tertanggal 30 Desember 2009 diketahui bahwa Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) telah terdaftar di Pemerintah Kota Malang, sesuai dengan kedudukan/ domisili Penggugat. Dalam Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor :519/1175/35.73.311/2009 tersebut disebutkan pula bahwa jenis kegiatan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) telah mendapat pengakuan sebagai Lembaga perlindungan Konsumen Swadaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (LPKSM) dari Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Malang dimana Penggugat berkedudukan/berdomisili ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat I memiliki Kapasitas hukum untuk menggugat (*legitima personae standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat diketahui syarat-syarat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang dapat mengajukan gugatan atas Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu :

1. Berbentuk badan hukum atau yayasan ;
2. Dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen ;
3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) memiliki kapasitas hukum untuk menggugat (*legitima personae standi in judicio*) dalam kaitannya dengan



syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yakni sebagai berikut ;

1. Berbentuk Badan Hukum atau Yayasan

Menimbang, bahwa ilmu hukum mengenal ada dua subjek hukum yaitu, orang dan badan hukum. Sebagaimana halnya subjek hukum orang, badan hukum dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum, baik antara badan hukum dengan orang. Dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia pengertian badan Hukum (*legal person/rechtspersonen*) adalah organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya dimana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai *persona* atau sebagai orang. Badan Hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum dan kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara-perantara pengurusnya ;

Menimbang, bahwa dari segi bentuknya badan hukum dibedakan menjadi dua macam, yakni :

1. Korporasi adalah gabungan/ kumpulan orang yang bertindak bersama-sama sebagai satu subyek hukum sendiri. Badan hukum ini memiliki anggota tetapi memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya ;
2. Yayasan adalah badan hukum yang tidak memiliki anggota, tetapi ada pengurus, yang mengelola kekayaan yang memiliki tujuan tertentu. Adapun tanggung jawab pengurus sebatas pengelolaan kekayaan yang memiliki tujuan tertentu tersebut ;



Menimbang, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/ perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*legal person/ rechtperson*). Menurut doktrin ilmu hukum syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah ;
2. Mempunyai tujuan tertentu ;
3. Mempunyai kepentingan sendiri ;
4. Adanya kepengurusan/organisasi yang teratur ;

Menimbang, bahwa peraturan tentang badan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 1653 KUH Perdata (BW) dan Staatsblad 1870 Nomor 64. Berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, maka ketentuan-ketentuan tentang badan hukum sampai sekarang masih tetap berlaku. Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang badan hukum antara lain UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi, UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) ;

Menimbang, bahwa selain ke-4 syarat yang telah dikemukakan di atas, maka suatu badan/perkumpulan/badan usaha memperoleh status badan hukum (*legal person/ rechtperson*), apabila telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1870 Nomor 64 ;

Menimbang, bahwa jika membaca dan mencermati surat yang diajukan Penggugat I, berupa Fotokopi Akta Nomor 39 tertanggal 25 Pebruari 2009 tentang Anggaran Dasar Penggugat, Fotokopi Akta Nomor 12 tertanggal 11-07-2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pendiri Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, Fotocopy Akta nomor :25, tertanggal 13-07-2012 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disertai pemberian kuasa, diketahui bahwa syarat badan hukum berupa mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri dan adanya kepengurusan/organisasi yang teratur telah **terpenuhi pada diri Penggugat I** sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat adanya harta kekayaan yang terpisah, menurut Majelis Hakim **belum terpenuhi** **pada diri Penggugat I.** Dalam Anggaran Dasar Penggugat, tidak nampak adanya pemisahan yang jelas antara harta kekayaan Penggugat I dengan harta kekayaan para pengurusnya ;

Menimbang, bahwa selain tidak adanya pemisahan harta kekayaan, setelah membaca dan mencermati surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat, majelis Hakim tidak melihat adanya surat-surat yang menunjukkan bahwa Penggugat I telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau Instansi yang berwenang sebagai syarat utama suatu badan/perkumpulan/badan usaha untuk memperoleh status badan hukum (*legal person/rechtsperson*). Dalam surat berupa Akta Nomor 39 tertanggal 25-02-2009 tentang anggaran Dasar Penggugat, tidak nampak adanya bukti pengesahan badan hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau instansi yang berwenang baik sebagai korporasi/perkumpulan maupun sebagai yayasan ;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 7 & ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat diatur pada pokoknya bahwa Permohonan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berstatus badan hukum atau Yayasan harus dilampiri dokumen pada angka 1 berupa copy Akta Notaris Pendirian Badan Hukum atau yayasan yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau Instansi yang berwenang. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tersebut yang mengatur bahwa bagi Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat yang tidak berstatus Badan Hukum maupun yayasan harus dilampiri dokumen pada angka 1 berupa copy Akta Notaris Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat atau Akta Notaris yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang diajukan oleh Penggugat I berupa Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor : 519/1175/35.73.311/2009 yang ditanda tangani oleh Walikota Malang, tertanggal 30 Desember 2009, khususnya pada angka 3 mengenai status Lembaga diketahui bahwa Penggugat I berstatus sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bukan sebagai Badan Hukum atau Yayasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) bukan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) melainkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan demikian syarat ini tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) ;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat angka 1 dari Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni berbentuk Badan Hukum atau Yayasan tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat I, maka syarat-syarat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo karena Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya Masyarakat (LPKSM) yang berbentuk badan hukum atau yayasan tetapi berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) telah mendapat Pengakuan sebagai Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dari pemerintah Kota Malang, namun Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) tidak memiliki kapasitas hukum



(*legitima standi in judicio*) untuk menggugat dalam perkara a quo karena bukan Badan Hukum atau Yayasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) tidak memiliki kapasitas hukum (*legitima standi in judicio*) untuk menggugat dalam perkara a quo dengan menggunakan prosedur Hak Gugat Organisasi (*legal standing/ius standi*), maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan substansi materi gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Staatsblad 1870 Nomor 64, Pasal 1653 KUH Perdata (BW), Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **Rabu, tanggal 4 September 2013** oleh kami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. HERU WIBOWO SUKATEN,SH.MH.** dan **RIYONO,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang untuk umum pada hari **RABU, tanggal 18 September 2013** oleh hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUKIRMAN.SH.M.Hum** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen dihadiri oleh **Penggugat I dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Penggugat II;**

Hakim Ketua Majelis,

TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

R. HERU WIBOWO SUKATEN,SH.MH.

RIYONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Ongkos Panggilan	Rp 50.000,00
3. A T K	Rp 50.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>

J U M L A H Rp 601.000,00,- (Enam ratus satu ribu rupiah)